

## Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia

**Nabilla Shafa Azzahra**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
E-mail korespondensi: [nabilla19009@mail.unpad.ac.id](mailto:nabilla19009@mail.unpad.ac.id)

**Renny Supriyatni**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Sridewei Anggraeni Wiyono**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyse the juridical review of the inheritance of a convert heir to a non-moslem sibling in the perspective of Islamic inheritance law in Indonesia. This research was conducted using descriptive analytical normative legal research, using secondary data obtained from literature studies as the main data and using primary data, namely related legislation as supporting data, research data collection techniques using library research, and data analysis using qualitative juridical data analysis. Based on the results of the study, it shows that the judge's legal considerations when examined based on Islamic law, the siblings are already Catholic. A person who is of a different religion from the heir is cut off from the right to inherit because it is hindered by law, this is as the hadith of the Prophet Muhammad SAW and Article 171 letter c KHI. Article 172 KHI also states that a person's Islamic faith, apart from being seen from the Identity Card, can also be seen from confession or practice or testimony. The settlement of inheritance of different religions can be found through the Ijtihad method.*

**Keywords:** *Islamic Inheritance, Non-Muslim Heirs, Apostasy, Ijtihad.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan yuridis mengenai harta peninggalan dari pewaris mualaf terhadap saudara kandung non- muslim dalam perspektif hukum waris islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data utama dan menggunakan data primer yaitu perundang undangan terkait sebagai data penunjang penelitian, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*), serta analisis data menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim apabila dikaji berdasarkan hukum Islam, maka saudara kandung tersebut sudah beragama Khatolik. Seseorang yang berlainan agama dengan pewaris terputus hak mewarisnya karena terhalang oleh hukum, hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW dan Pasal 171 huruf c KHI. Pasal 172 KHI juga menyebutkan bahwa keislaman seseorang selain dilihat dari Kartu Tanda Penduduk dapat juga dilihat dari pengakuan atau amalan atau kesaksian. Penyelesaian kewarisan beda agama dapat dicari jalan keluarnya melalui metode Ijtihad.

**Kata Kunci:** Kewarisan Islam, Ahli Waris Non- Muslim, Murtad, Ijtihad.

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat Muslim di dunia mengenai pengaturan terhadap hubungan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Allah swt. Kewarisan merupakan perpindahan hak atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia pada yang masih hidup dan masing masing bagian harta kekayaan. Kewarisan sebagai bentuk hubungan antar sesama manusia dan kewarisan merupakan akibat hukum dari kematian seseorang. Bentuk dari perpindahan hak atas kekayaan berupa pembagian harta yang ditinggalkan pewaris terhadap seseorang atau pihak yang berhak menerima harta warisan tersebut. Dasar hukum waris Islam utama terdapat dalam Q. S An- Nisa ayat 11 yang mewajibkan kepada umat muslim mengenai pembagian harta warisan, selain berisikan tentang perintah untuk melaksanakan wasiat didalam ayat tersebut menjelaskan pula pembagian harta warisan.

Indonesia tidak berlaku unifikasi hukum terhadap kewarisan sehingga pengaturan dan cara penyelesaian kewarisan tergantung pada pilihan hukum subjeknya. Bagi umat muslim di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kewarisan diatur didalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 209 sebagai sumber hukum kewarisan Islam. Hukum Islam mempunyai syarat mewaris yang terdiri dari 3 rukun yakni, 1) *Tirkah* yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal. Harta ini sudah diambil bagiannya untuk pengurusan jenazah, melunasi hutang hutang dan menjalankan wasiat, 2) *Mawaris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan bagi ahli waris, dan 3) *Warist* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan dan orang yang berhak menerima harta peninggalan (Salman & Hafas, 2010).

Sebagaimana yang mengandung arti pada Q.S An-Nisa ayat 10, bahwa Allah telah menjelaskan adanya azab masuk ke dalam neraka bagi orang orang yang menguasai harta anak yatim (harta warisan) dengan maksud zalim atau aniaya. Namun walaupun sudah dengan jelas tertulis didalam Al Qur'an tiap pembagian warisan yang berbeda beda jumlahnya dan manfaatnya, terkadang setiap bagiannya itu menimbulkan konflik terhadap satu sama lain ahli waris. Seseorang dikatakan sebagai ahli waris memiliki syarat yaitu ahli waris masih hidup, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan beragama Islam yang diatur dalam ketentuan umum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa suatu hubungan saling mewaris akibat perkawinan atau hubungan sedarah dapat terhalang dikarenakan tidak memeluk agama Islam. Sebagaimana Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keislaman seseorang ahli waris apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Rasulullah SAW bersabda “Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim” H.R Bukhari dan Muslim. Pada prakteknya tidak jarang ditemukan saudara atau anak yang tidak memeluk agama Islam namun merasa masih memiliki hak terhadap harta peninggalan si pewaris. Hukum Islam memiliki tujuan untuk kebahagiaan umat manusia di dunia maupun diakhirat kelak dengan mengambil kemanfaatan dan mencegah sesuatu yang bersifat mudarat atau tidak berguna bagi kehidupan (Ali, 2016). Oleh sebab itu permasalahan waris bagi umat Muslim harus diajarkan dengan benar menurut syariat Islam.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan yuridis mengenai harta peninggalan dari pewaris muallaf terhadap saudara kandung non- muslim dalam perspektif hukum waris islam di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data utama dan menggunakan data primer yaitu perundang undangan terkait sebagai data penunjang penelitian, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research), wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta analisis data menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Penelitian yang diteliti dalam bentuk studi kepustakaan di Perpustakaan dan studi lapangan berupa wawancara ke Pengadilan Agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Seseorang Jika Data KTP Masih Beragama Islam Tetapi Orang Tersebut Sudah Menjalani Kehidupan Agama Katholik Ditinjau Dari Perundang Undangan Indonesia dan Hukum Islam**

Negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakat dalam menentukan agama dan kepercayaan masing masing, telah ditegaskan melalui Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke IV yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI

1945 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” Hal serupa ditegaskan melalui Pasal 28 Huruf E ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 berbunyi: “Bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Makna yang terkandung dalam pasal tersebut memberikan landasan bahwa perpindahan agama seseorang termasuk kedalam hak asasi manusia, sehingga keadaan seseorang untuk berpindah agama bukan suatu larangan bagi negara Indonesia. Tidak seorang pun memiliki hak melarang atau menghalangi orang lain dalam berpindah agama sehingga kemerdekaan memilih agama tidak boleh dirusak oleh masalah kewarisan.

Ajaran agama Islam berpindah agama disebut sebagai *murtad*. Dalam hukum kewarisan Islam ahli waris harus memiliki agama yang sama dengan pewaris sebagaimana syarat ahli waris dalam Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dikatakan beragama Islam apabila: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” Dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris dapat dilihat dari hubungan kekerabatan baik hubungan nasab/ darah atau hubungan semenda atau perkawinan. Seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan atau semenda dapat digugurkan haknya menjadi ahli waris apabila terjadi hal yang dapat menghalangi dalam menerima warisan tersebut dalam ilmu faraidh disebut sebagai *mawani’ al- irtsi* (Fithriani, 2015).

Perpindahan agama seseorang ke agama lain merupakan hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28 E ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dikutip dari laman Kementerian Agama Cilacap seseorang yang berpindah agama tidak harus meminta persetujuan Kantor Urusan Agama setempat, karena agama adalah hak asasi seseorang asalkan alasan perpindahan agama merupakan keinginan dari dirinya sendiri bukan atas dasar ancaman, keterpaksaan dari pihak

lain dan alasan yang tidak membahayakan orang lain. Para ulama menafsirkan bahwa agama yang berisi ajaran keberana adalah agama Islam, sehingga mengenai permasalahan keluar dari agama Islam bukanlah suatu perkara yang mudah. Q. S Al – Baqarah ayat 217 Allah melarang terhadap perbuatan murtad yang mengandung arti sebagai berikut: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Seseorang yang murtad dianggap sebagai orang yang kafir dan ia dikatakan murtad apabila:

- 1) Menolak prinsip prinsip dan dasar kepercayaan (iman) seperti Allah swt, para Rasul dan Umatnya sebagaimana yang terucap dalam kalimah shahadah;
- 2) Menolak mempercayai al – Qur’an sebagai Kitabullah atau menolak ajaran yang dikandungnya;
- 3) Menolak ibadah fardhu seperti sholat, zakat, puasa dan naik haji;
- 4) Melakukan perbuatan yang meniru orang orang yang bukan Muslim dan peribadatnya.

Apabila seorang Muslim melakukan salah satu atau seluruh perbuatan tersebut maka dengan demikian perbuatan tersebut mengeluarkan seseorang dari lingkungan Islam atau dianggap sudah tidak beragama Islam (Syafi’e, 2011). Konsekuensi hukuman dunia dalam Islam yang memberlakukan hukuman mati bagi seseorang yang murtad, memiliki sisi yang bertolak belakang dengan hukum Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kebebasan beragama. Sehingga pemberlakuan hukum di Indonesia bagi seseorang yang berpindah agama mengacu pada pendapat ulama kontemporer yaitu tidak memberikan hukuman dunia melainkan hal tersebut menjadi urusan manusia dengan Allah swt. Tetapi apabila ditinjau dengan hadist Rasulullah Saw yang mengandung arti sebagai berikut: “Yang membedakan seorang Muslim dan Non-Muslim adalah sholat.” Jika terdapat keadaan seseorang tidak melakukan sholat maupun rukun rukun yang diperintahkan oleh Allah swt dan telah mengikuti peribadatan selain agama Islam maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah keluar dari lingkungan Islam (Syafi’e,2011).

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa selain dilihat dari Kartu Tanda Penduduk, seseorang dikatakan beragama Islam dari pengakuan, kesaksian dan keimanannya. Sehingga apabila ditinjau dari pasal tersebut Kartu Tanda Penduduk tidak hanya dijadikan tolak ukur bagi seorang ahli waris, seseorang dikatakan Muslim atau Non-Muslim tidak hanya dilihat dari Kartu Tanda Penduduk saja melainkan juga dapat dilihat dari pengakuan atau keimanan atau kesaksian.

## **Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Mewarisi Harta Peninggalan Saudara Laki-laki Kandung Pada Putusan Nomor 16/ Pdt. G/ 2015/ PTA. Yk.**

Di Indonesia kebebasan beragama merupakan asas yang dinjunjung tinggi, hal tersebut disebabkan terdapat ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Perpindahan agama seseorang dari satu agama ke agama lainnya tidak harus dideklarasikan secara tertulis atau pernyataan resmi yang sah secara hukum. Dapat dikatakan bahwa perpindahan agama seseorang merupakan persoalan keagamaan bukan perkara yang diselesaikan oleh aparat hukum kenegaraan. Pada kenyataannya perpindahan agama memiliki konsekuensi bagi agama Islam dalam ruang lingkup hukum kewarisan. *Mawani al- irtsi* secara terminologi adalah penghalang waris yang bersifat mutlak atau tidak ada yang dapat mengubah keadaan. Menurut Suparman (2007) beliau menyatakan bahwa terdapat tiga kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak berhak mendapat warisan yakni:

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris
- 2) Orang yang murat dan orang-orang yang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris.

Menurut Jumhur dalam (Rahman, 2002) yang menjadi halangan seorang ahli waris menerima warisan sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan (*al - Qatl*)

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang dalam istilah agama dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci Alla swt. Para ulama sepakat menetapkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris demi mempercepat proses kewarisan akan menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang mengandung arti dalam sabda Rasulullah Saw menyatakan: Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata ia: berkata Rasulullah saw: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.” Fuqaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menghalangi hak mewarisi namun mereka memperselisihkan macam-macam pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai penghalang (Fithriani, 2015). Macam pembunuhan ini dibagi kedalam dua kategori yaitu *Qalt al- Amad* adalah pembunuhan yang disengaja atau diencanakan karena adanya unsur niat untuk menghilangkan nyawa korbannya secara sengaja. *Qalt al- Khata* adalah pembunuhan yang tidak disengaja (Rahman, 2002). Tetapi pendapat dari mazhab Imam Syafi’I berbeda pendapat dengan mazhab yang lain, pembunuhan baik dikategorikan sebagai pembunuhan tidak disengaja, sengaja, langsung, maupun tidak langsung atau

telah dibenarkan secara hukum akan menjadi penghalang bagi siapapun bahkan bagi orang yang berkaitan dengan kematian tidak berhak mendapatkan warisan.

## 2) Fitnah

Pengertian fitnah merupakan perilaku menuduh seseorang tanpa dapat membuktikan kebenarannya, dalam ajaran Islam termasuk kedalam perbuatan pidana. Dalam Q.S Al Baqarah, Allah swt berfirman bahwa fitnah adalah perbuatan yang dosanya lebih dari pembunuhan. Rasulullah saw bersabda mengenai konsekuensi seseorang yang melakukan fitnah sebagaimana hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yang mengandung arti: “Huzaifah r.a berkata: saya telah mendengar Nabi saw bersabda: tidak akan masuk surga seorang yang memfitnah (mengadu domba).” Fitnah berkaitan dengan kewarisan karena pada zaman dahulu fitnah dapat membuat seseorang terbunuh, sehingga jika fitnah ini dilakukan oleh ahli waris untuk membuat seseorang meninggal dunia agar dapat mempercepat proses kewarisan maka ahli waris tersebut tidak berhak terhadap harta warisan orang yang ia fitnah. Perbedaan kondisi dimasa kini saat pengertian fitnah bukan lagi menjadi seseorang terbunuh tetapi fitnah yang menyebabkan terbunuhnya karakter seseorang dimata masyarakat atau hukum, sehingga pada Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan fitnah yang dilakukan seorang ahli waris sehingga menyebabkan pewaris terpenjara lima tahun atau lebih dapat mengakibatkan kematian pewaris dikategorikan sebagai kondisi terhalangnya hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan (Syamsarina, 2023).

## 3) Perbedaan Agama

Kondisi ahli waris berbeda agama ini dapat terjadi karena perkawinan beda agama atau salah satu kerabat pewaris berpindah agama yang menyebabkan ahli waris memiliki agama yang berlainan, Untuk persoalan ahli waris yang berbeda agama ini didalam Al – Qur’an tidak dijelaskan namun dalam ajaran syariah, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan kepada kerabat Non- Muslim begitu pula sebaliknya (Hariyanto, 2020). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang mengandung arti: “Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang Non-Muslim, dan tidak berhak pula harta orang Non- Muslim mewarisi harta orang seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim). Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi’ie sepakat berpendapat bahwa: “Orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan Non-Muslim, mereka berpegang pada *dzahir hadist*.” Hasil peninjauan penulis ditemukan perbedaan pendapat terkait waris beda agama seperti Mu’adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang Non- Muslim,

tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang Non- Muslim. Didalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk dapat mewasi namun terdapat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan syarat menjadi seorang ahli waris harus beragama Islam diantara keduanya, maka dapat disimpulkan dari Pasal tersebut bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik bahwa perbedaan agama juga mencegah adanya proses waris (Syafi'e, 2011). Dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, kerabat yang memiliki hubungan darah yang berbeda agama dengan pewaris telah melakukan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis telah memutuskan silah syari'ah kepada ahli warisnya dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan.

### **Pembagian Harta Peninggalan Berupa Harta Kekayaan Terhadap Keluarga Berbeda Agama**

Dalam ruang lingkup hukum acara Indonesia terdapat asas *rechtweigening*, yakni pedoman bagi hakim yang berupaya untuk melakukan penemuan hukum atas perkara yang akan diperiksa. Asas tersebut menyatakan bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum. Hakim dalam pengadilan agama memiliki wewenang melakukan *ijtihad* untuk menjelaskan hukum Islam didalam Al- Qur'an maupun Hadist sebagai pencerahan bagi umat Rasulullah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, mendalilkan seorang ahli waris harus beragama Islam dan sabda Rasulullah yang mengandung arti: "Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang Non- Muslim, dan tidak berhak pula harta orang non- Muslim mewarisi harta orang seorang Muslim." (HR. Bukhari dan Muslim). Namun hukum Islam menjunjung tinggi asas keadilan universal yaitu setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dan prinsip egaliter yaitu semua manusia setara dalam nilai fundamental atau status sosial sehingga kerabat yang memiliki agama berlainan dengan pewaris selain beragama Muslim berhak mendapatkan wasiat wajibat tidak lebih dari 1/3 (Muhibin & Wahid, 2009).

Pengaturan mengenai wasiat dalam hukum Islam diatur dalam surah Al- Baqarah ayat 180 yang mengandung arti sebagai berikut: "Dijadikan atas kalian, apabila salah seorang di antara kalian kedatangan (tanda tanda) kematian, jika dia meninggalkan harta, (agar) wasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabat dengan cara yang baik (ma'ruf), (sebagai) kewajiban atas orang orang yang bertakwa." Dalam keadaan seseorang telah meninggal dunia wasiat merupakan pesan atau perintah berbentuk penyerahan harta peninggalan secara sukarela baik berupa materi maupun manfaat. Karib kerabat dalam ayat tersebut adalah seseorang yang



paling dekat hubungannya sesudah orang tua baik itu memiliki hubungan darah atau teman dekat. Dalam konteks seorang janda atau pasangan yang hidup terlama tidak termasuk kedalam subjek hukum dalam ayat tersebut, tetapi pemberian wasiat terhadap seorang janda atau pasangan yang hidup terlama dibatasi oleh Surah Al Baqarah ayat 240 yang mengandung arti sebagai berikut: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) tidak ada dosa bagi wali atau ahli waris dari yang meninggal dunia) membiarkan mereka berbuat yang *ma'ruf* terhadap diri mereka.”

Kedudukan wasiat wajibah di Indonesia, melalui Putusan Nomor 368 K/AG/ 1995, Putusan 51 K/ AG/ 1999 dan Putusan Nomor 16K/ AG/ 2010 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris harta peninggalan pewaris yang beragama Islam melalui lembaga wasiat wajibah. 131 Ketentuan hukum mengenai kedudukan wasiat wajibah juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, menyatakan bahwa: “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.” Wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian sehingga melalui putusan tersebut anak dan istri Hadi Sardjono mendapatkan 1/3 bagian. Putusan Majelis Hakim menggunakan metode Ijtihad yang dikembangkan melalui Pasal 209 KHI untuk menyelesaikan perkara kewarisan berbeda agama. Metode Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim merupakan sebuah kewajiban atas dasar asas *rechtervinding*, sehingga Majelis Hakim melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum melalui metode Argumen per Analogium, yaitu metode penemuan hukum oleh hakim dengan mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang atau hukum pada suatu peristiwa yang secara konkrit dihadapi hakim dengan melakukan penalaran induksi berpikir dari khusus ke yang umum (Hobir, 2022). Melalui metode penemuan hukum tersebut hakim beranggapan bahwa perkara ini memiliki kesamaan dengan subjek hukum pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, kesamaan tersebut terletak pada kedua subjek hukum bukan merupakan ahli waris yang sah namun memiliki hubungan darah dan hubungan semenda dengan ahli waris.

Menurut ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali, terhadap seseorang yang telah keluar dari agama Islam sudah termasuk kedalam golongan orang kafir. Terkait dengan permasalahan kewarisan, seorang Muslim tidak boleh mewarisi seorang kafir begitu pula sebaliknya. Menurut hemat penulis, perbedaan agama yang dialami oleh pewaris dan

saudara kandungnya yang *murtad* termasuk kedalam perkara yang diselesaikan melalui lembaga wasiat wajibah. Asas universal dan asas egaliter yang menjadi landasan hukum kewarisan menempatkan seseorang yang bergeser hak kewarisannya, memiliki hak atas harta kekayaan peninggalan pewaris berhak atas wasiat wajibah. Apabila dikaitkan dengan Q.S Al Baqarah ayat 108, mewajibkan seorang Muslim untuk mewasiakan sebagian hartanya bagi karabat secara adil dan baik. Menurut ajaran kewarisan bilateral dalam berwasiat dapat dilakukan kepada siapapun atau badan manapun memiliki tujuan untuk kebaikan, sehingga perbedaan agama bukanlah penghalang seseorang untuk mendapatkan wasiat dari seseorang Muslim yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang didapat oleh saudara kandung berbeda agama, dikaitkan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan subjek hukum yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah tetapi tidak mempunyai hak untuk mewaris karena terhalang oleh hukum. Oleh karena hal yang dipaparkan penulis tersebut, penulis berpendapat bahwa saudara kandung atau yang memiliki hubungan kekerabatan apabila telah murtad diperbolehkan mendapatkan harta peninggalan dari pewaris Muslim melalui wasiat dengan tidak lebih dari 1/3 harta benda peninggalannya dengan syarat harus disetujui oleh setiap ahli warisnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Perpindahan agama di Indonesia bukanlah permasalahan yang diatur dalam hukum. Perpindahan agama termasuk kedalam hak kebebasan beragama dan hak asasi manusia sebagaimana Pasal 29 ayat 2 juncto Pasal 28 E ayat 1 dan 2, sehingga keadaan seseorang untuk berpindah agama bukan suatu larangan bagi negara Indonesia. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, keislaman seseorang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk, pengakuan, kesaksian dan keislaman seseorang. Seorang Muslim dikatakan murtad apabila: pertama, menolak prinsip prinsip dan dasar kepercayaan (iman) seperti Allah swt, para Rasul dan Umatnya sebagaimana yang terucap dalam kalimah shahadah; kedua, menolak mempercayai al – Qur’an sebagai Kitabullah atau menolak ajaran yang dikandungnya; ketiga, menolak ibadah fardhu seperti sholat, zakat, puasa dan naik haji; keempat, melakukan perbuatan yang meniru orang orang yang bukan Muslim dan peribadatannya. Terdapat Hadist yang menyatakan bahwa perbedaan orang kafir dan muslim terletak pada shalatnya. Apabila seseorang tidak melakukan sholat maupun rukun rukun yang diperintahkan oleh Allah swt dan telah mengikuti peribadatan selain agama Islam maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah keluar dari lingkungan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, murtad memiliki akibat hukum yaitu terputusnya hak menjadi seorang ahli

waris dari pewaris Muslim hal tersebut disebabkan karena orang tersebut termasuk kedalam golongan orang kafir. Bagi seseorang yang telah murtad dan memiliki agama yang berlainan dengan pewaris, termasuk kedalam orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 209 yaitu mendapatkan harta peninggalan melalui lembaga wasiat wajibah, disebabkan karena memiliki hubungan darah/kekerabatan tetapi tidak mempunyai hak untuk mewaris karena terhalang oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceng Hobir, *"Hak Waris Keluarga Beda Agama,"* Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022.
- Ahda Fithriani, *"Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam"*, Syariah Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 Desember 2015.
- A Rahman. I, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Budi Hariyanto, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)"*, Jurnal IUS Vol. VIII No. 2 September 2020.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- M. Syafi'ie, *"Hak Non-Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD KHI dindonesia)"*, Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2. 2011.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syamsarina, *"Kedudukan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam"*, UlilAlbab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2 No. 2023
- Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Rafika Aditama, Cetakan ke- 3, 2010.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke- V.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.